

**IZIN PENYELENGGARAAN  
PAUD SPS ANNUR**

Nomor : 420 / 19 / VII / 2008

- Dasar :
- Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
  - Surat dari Ketua Penyelenggara PAUD SPS Annur Nomor : 001 / SPS.ANR / VII / 2008 tanggal 25 Juli 2008 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD SPS Annur Desa Tanjungjaya.
  - Surat Kepala Desa Tanjungjaya Nomor : 140 / 15 / DS / 2008 tanggal 25 Juli 2008 perihal Surat Rekomendasi Operasional PAUD SPS Annur Desa Tanjungjaya.
  - Surat UPTD Pendidikan Kecamatan Cihampelas Nomor : 421 / 81 – UPTD / 2008 tanggal 27 Juli 2008 perihal Rekomendasi Pengesahan Penyelenggaraan PAUD SPS Annur Desa Tanjungjaya.

**CAMAT CIHAMPELAS**

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD SPS ANNUR**

Alamat Lembaga : Kp. Nyangegeng RT 02 RW 11 Desa Tanjungjaya Kec. Cihampelas

Jenis Pendidikan : Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

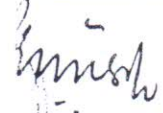
Nama Pengelola : **MAKIATUL MUSYAROPAH**

Alamat : Kp. Nyangegeng RT 02 RW 11 Desa Tanjungjaya Kec. Cihampelas.

Untuk menyelenggarakan PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Camat Cihampelas dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cihampelas.

Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan dan akan diadakan perubahan apabila diperlukan.

Cihampelas, 28 Juli 2008  
CAMAT CIHAMPELAS  
  
**RI YURIKA, S.Sos**  
Korwil Tk.I  
NIP. 010 239 480

**TEMBUSAN : disampaikan kepada :**

- Yth. **Kepala Dinas** pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cihampelas.
- Yth. Kepala Desa Tanjungjaya